

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Rekomendasi Izin Operasional RS. Rumah Tipe A dan B

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan dengan lampiran: 1. Izin mendirikan RS
2. 2. Profil Rumah Sakit (Visi, Misi, Lingkup Kegiatan, Rencana Strategi dan Struktur Organisasi)
3. 3. Isian Instrumen Self Assessment berdasarkan lampiran II Permenkes RI Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 (Pelayanan, SDM, Peralatan, Bangunan, Sarana dan Prasarana)
4. 4. Gambar Design (Blue Print) dan foto bangunan serta sarpras pendukung
5. 5. Izin Pengguna Bangunan (IPB) dan Sertifikat Laik Fungsi
6. 6. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan
7. 7. Daftar SDM
8. 8. Daftar Peralatan Medis dan Non Medis
9. 9. Daftar Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
10. 10. Berita Acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang
11. 11. Dokumen Administrasi dan Manajemen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmtsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



1. PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL RS. UMUM TIPE A DAN B

Waktu Penyelesaian

45 Hari kerja

45 (EMPAT PULUH LIMA) HARI KERJA setelah diterimanya permohonan secara lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 40 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut biaya Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT